

FWD Tomorrow Protection

Langkah cerdas untuk keamanan finansial di masa depan



Persiapan dini sebagai langkah cerdas untuk mewujudkan impian kamu

Kami memahami bahwa setiap fase kehidupan memiliki tantangan dan impiannya masing-masing. Mulai dari saat baru mulai bekerja dan ingin membeli mobil pertama, mempersiapkan dana pernikahan, dana pendidikan anak, hingga dana pensiun, kamu akan terus berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpimu.

FWD Insurance hadir dengan langkah cerdas untuk membantumu mewujudkan impian di setiap fase kehidupan.



Masa depan yang aman dimulai dengan langkah pertama kamu hari ini

Dengan FWD Tomorrow Protection, kamu bisa merencanakan masa depan dengan tenang dengan perlindungan dari risiko tak terduga di sepanjang perjalanan hidupmu.

Kamu juga bisa menyesuaikan jumlah dana yang kamu sisihkan dan jangka waktu pengembalian dana yang sesuai dengan tujuan keuanganmu.

Kami juga bisa memberikan manfaat tambahan untuk mengoptimalkan perlindunganmu terhadap hal-hal yang tidak terduga.



Raih impian Anda dengan mulai hari ini!

FWD Tomorrow Protection, merupakan langkah bijaksana untuk mencapai impian dan menghadapi berbagai risiko yang tidak terduga. Kamu juga dapat menyesuaikan dana yang kamu persiapkan serta memilih periode pembayaran Premi sesuai kebutuhan.

Apa yang membuat **FWD Tomorrow Protection**, beda dari yang lainnya?

FWD Tomorrow Protection adalah solusi perencanaan keuangan cerdas untuk mewujudkan impianmu melalui manfaat tunai yang dibayarkan sesuai dengan jangka waktu yang dipilih dan dilengkapi dengan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia, kecelakaan, penyakit kritis dan cacat tetap total untuk membantumu menghadapi tantangan di berbagai fase kehidupan.



Solusi Perencanaan Keuangan

Pembayaran manfaat tunai sekaligus atau berkala hingga 130% premi yang dibayarkan



Melindungi Berbagai Risiko

Perlindungan ekstra dari risiko meninggal dunia, penyakit kritis, dan cacat tetap total



Fleksibel

Tersedia dengan beragam pilihan masa pembayaran premi dan masa asuransi untuk menyesuaikan kebutuhanmu



Yuk, pelajari Manfaat Asuransi dari FWD Tomorrow Protection

Kami menyediakan 2 Plan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan Kamu

1. Plan Basic

Jika kamu memilih Plan Basic, maka manfaat asuransi yang Kamu terima berupa:



Manfaat Meninggal

Dalam hal Tertanggung meninggal, maka Manfaat Meninggal yang dibayarkan adalah sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan atau Manfaat Tunai Akhir Masa Asuransi (mana yang lebih besar) dan Polis menjadi berakhir.



Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan Usia Tertanggung tidak lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun, maka selain membayarkan Manfaat Meninggal Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan berupa 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.



Manfaat Tunai Akhir Masa Asuransi

Sejumlah dana tertentu yang akan dibayarkan secara sekaligus pada akhir Masa Asuransi Dimana besarnya telah ditentukan sesuai Masa Pembayaran Premi dan Masa Asuransi yang dipilih sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Masa Pembayaran Premi	Masa Asuransi	Manfaat Tunai Akhir Masa Asuransi	
		Jadwal Pembayaran (Akhir Tahun Polis Ke-)	Besar Manfaat (% dari Total Premi Dasar)
3 Tahun	8 Tahun	8	110%
	13 Tahun	13	120%
5 Tahun	10 Tahun	10	115%
	15 Tahun	15	125%
10 Tahun	13 Tahun	13	115%
	15 Tahun	15	120%
	20 Tahun	20	130%

2. Plan Optimal

Jika kamu memilih Plan Optimal, maka manfaat asuransi yang Kamu terima berupa:



Manfaat Meninggal

Manfaat Meninggal berlaku ketentuan sebagai berikut:

Dalam hal Tertanggung meninggal sebelum Manfaat Tunai Sekaligus dibayarkan, maka Manfaat Meninggal yang dibayarkan adalah sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan atau total Manfaat Tunai (mana yang lebih besar) dan Polis menjadi berakhir.

Dalam hal Tertanggung meninggal setelah Manfaat Tunai Sekaligus dibayarkan, maka Manfaat Meninggal yang dibayarkan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan atau sisa Manfaat Tunai yang belum dibayarkan (mana yang lebih besar) dan Polis menjadi berakhir.



Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan Usia Tertanggung tidak lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun, maka selain membayarkan Manfaat Meninggal Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan berupa 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.



Manfaat Tunai Sekaligus

Sejumlah dana tertentu yang akan dibayarkan secara sekaligus dengan besaran dan jadwal yang telah ditentukan sesuai Masa Pembayaran Premi dan Masa Asuransi yang dipilih sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Masa Pembayaran Premi	Masa Asuransi	Manfaat Tunai Sekaligus	
		Jadwal Pembayaran (Akhir Tahun Polis Ke-)	Besar Manfaat (% dari Total Premi Dasar)
3 Tahun	9 Tahun	6	35%
	14 Tahun		40%
5 Tahun	11 Tahun	8	40%
	16 Tahun		45%
10 Tahun	16 Tahun	13	45%
	21 Tahun		50%



Manfaat Tunai Berkala

Sejumlah dana tertentu yang akan dibayarkan secara tahunan yang pembayaran pertamanya dilakukan 1 (satu) tahun setelah Manfaat Tunai Sekaligus dibayarkan dengan besaran dan jadwal yang telah ditentukan sesuai Masa Pembayaran Premi dan Masa Asuransi yang dipilih sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:


Masa Pembayaran Premi	Masa Asuransi	Manfaat Tunai Berkala	
		Jadwal Pembayaran (Akhir Tahun Polis Ke-)	Besar Manfaat (% dari Total Premi Dasar)
3 Tahun	9 Tahun	7-9	25%
	14 Tahun	7-14	10%
5 Tahun	11 Tahun	9-11	25%
	16 Tahun	9-16	10%
10 Tahun	16 Tahun	14-16	25%
	21 Tahun	14-21	10%

Asuransi Tambahan yang dapat kamu pilih*

- **Manfaat Tambahan *Waiver of Premium***
Apabila Tertanggung terdiagnosis mengalami Cacat Tetap Total atau menderita salah satu Penyakit Kritis, maka kami akan membayarkan Manfaat Tambahan *Waiver of Premium* berupa pembebasan pembayaran Premi lanjutan selama Masa Pembayaran Premi.
- **Manfaat Tambahan *Payor Waiver***
Apabila kamu yang bukan Tertanggung mengalami risiko meninggal, terdiagnosis mengalami Cacat Tetap Total atau menderita salah satu Penyakit Kritis, maka kami akan membayarkan Manfaat Tambahan *Payor Waiver* berupa pembebasan pembayaran Premi lanjutan selama Masa Pembayaran Premi.

* Dalam hal Kamu memilih Manfaat Tambahan, maka akan dikenakan Premi tambahan atas manfaat tersebut.

Bapak Aryo membeli **FWD Tomorrow Protection**, dengan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal sebesar **Rp1,000,000,000**.



Tertanggung	: Bapak Aryo (30 tahun)
Uang Pertanggungan	: Rp1,000,000,000
Plan	: Plan Basic
Masa Pembayaran Premi	: 5 Tahun
Masa Asuransi	: 10 tahun
Total Premi Tahunan	: Rp55,297,000 (Premi Dasar) + Rp373,000 (Premi Manfaat Tambahan)

Asuransi tambahan yang dipilih:

- Manfaat Tambahan *Waiver of Premium*

Skenario 1



Polis mulai berlaku

Pembayaran Premi dimulai dan Polis berlaku

Pembayaran Premi

Bapak Aryo membayarkan Premi dimulai dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 sebesar Rp55,670,000 per tahun



Tahun Polis 5

Pembayaran Premi berakhir



Tahun Polis 10

Pembayaran Manfaat Tunai Sekaligus

Manfaat Tunai

115% dari Premi yang dibayarkan (Rp317,958,000) dan Polis berakhir

Skenario 2



Polis mulai berlaku

Pembayaran Premi dimulai dan Polis berlaku



Tahun Polis 5

Pembayaran Premi berakhir



Tahun Polis 8

Bapak Aryo meninggal Karena kecelakaan

Pembayaran Premi

Bapak Aryo membayarkan Premi dimulai dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 sebesar Rp55,670,000 per tahun

Mana yang lebih besar antara:

Manfaat Meninggal 100% Uang Pertanggungan (Rp1,000,000,000) atau

Total Manfaat Tunai 115% dari Premi yang dibayarkan (Rp317,958,000)

Maka Manfaat yang dibayarkan adalah Rp1,000,000,000




Manfaat Meninggal karena

kecelakaan 100% Uang Pertanggungan (Rp1,000,000,000)



Total Uang Pertanggungan yang diterima adalah Rp2,000,000,000 dan Polis berakhir.

Bapak Aryo membeli **FWD Tomorrow Protection**, dengan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal sebesar **Rp1,000,000,000**.



Tertanggung	: Bapak Aryo (30 tahun)
Uang Pertanggungan	: Rp1,000,000,000
Plan	: Plan Optimal
Masa Pembayaran Premi	: 10 Tahun
Masa Asuransi	: 21 tahun
Total Premi Tahunan	: Rp32,358,000 (Premi Dasar) + Rp437,000 (Premi Manfaat Tambahan)

Asuransi tambahan yang dipilih:
• Manfaat Tambahan *Waiver of Premium*

Skenario 1



Polis mulai berlaku

Pembayaran Premi dimulai dan Polis berlaku

Pembayaran Premi

Bapak Aryo membayarkan Premi dimulai dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-10 sebesar Rp32,795,000 per tahun

Tahun Polis 10

Pembayaran Premi berakhir

Tahun Polis 13

Pembayaran Manfaat Tunai Sekaligus

Manfaat Tunai Sekaligus

Sebesar 50% dari Total Premi Dasar yang dibayarkan (Rp161,790,000)

Tahun Polis 14

Pembayaran Manfaat Tunai Berkala

Manfaat Tunai Berkala

Sebesar 10% dari Total Premi Dasar yang dibayarkan (Rp32,358,000) setiap tahun selama 8 tahun dan polis berakhir



Tahun Polis 21

Pembayaran Manfaat Tunai Berkala selesai.

Skenario 2



Polis mulai berlaku

Pembayaran Premi dimulai dan Polis berlaku

Tahun Polis 5

Bapak Aryo terdiagnosis Penyakit Kritis

Tahun Polis 10

Pembayaran Premi berakhir

Tahun Polis 13

Pembayaran Manfaat Tunai Sekaligus

Tahun Polis 14

Bapak Aryo meninggal



Pembayaran Premi

Bapak Aryo memilih masa pembayaran Premi sampai dengan tahun ke-10 sebesar Rp32,795,000 per tahun

Manfaat Tambahan *Waiver of Premium*

Premi lanjutan tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-10 akan dibebaskan

Manfaat Tunai Sekaligus

Sebesar 50% dari Total Premi Dasar yang dibayarkan (Rp161,790,000)

Mana yang lebih besar antara:

Manfaat Meninggal 50% Uang Pertanggungan (Rp500,000,000) atau

Sisa Manfaat Tunai 80% dari Total Premi Dasar yang dibayarkan (Rp258,864,000)

Maka Manfaat yang dibayarkan adalah Rp500,000,000 dan Polis berakhir.

Istilah produk



Pemegang Polis

Badan hukum atau individu yang mengadakan perjanjian asuransi dengan kami atau juga disebut **kamu**.



Penanggung

PT FWD Insurance Indonesia atau juga disebut **kami**.



Tertanggung

Yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan kamu.



Polis

Dokumen yang berisi perjanjian asuransi antara kami dan kamu, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang kami tandatangani, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa, lampiran-lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.



Premi

Sejumlah uang yang dibayarkan oleh kamu kepada kami termasuk Ekstra Premi (jika ada) secara berkala selama Masa Pembayaran Premi yang telah ditentukan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo dan menjadi syarat berlakunya Polis.



Nilai Tunai

Sejumlah nilai yang merupakan nilai Polis pada saat tertentu yang dijamin sebagai hak kamu yang besarnya mengacu pada tabel Nilai Tunai.



Kecelakaan

Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari Cedera Tubuh atau kematian.



Catatan penting yang perlu kamu perhatikan

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Kamu pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi kamu disetujui.

Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

1. Masa Pembelajaran Polis (*Free-look Period*)

Kamu memiliki Masa Pembelajaran Polis (*Free-look Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh kamu untuk mempelajari dan memastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Kamu, jika tidak Polis ini dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada kami. Kemudian Premi akan kami kembalikan setelah dikurangi dengan biaya administrasi yang berlaku pada Kami (jika ada).

2. Berakhirnya Polis

Polis secara otomatis akan berakhir pada saat:

- Masa Asuransi telah berakhir;
- Kamu melakukan pembatalan Polis atau penebusan Polis;
- Premi belum dibayarkan setelah Masa Leluasa dan Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku;
- Jumlah Pinjaman Premi Otomatis atau Pinjaman Polis dengan bunga pinjaman melebihi Nilai Tunai yang terbentuk; atau
- Polis menjadi batal berdasarkan Ketentuan Polis; hal mana yang lebih dahulu terjadi.

Dalam hal kamu melakukan pengakhiran atau penebusan Polis, maka kami akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Tunai setelah dikurangi dengan Pinjaman Polis beserta bunganya dan kewajiban-kewajiban lain (jika ada).

3. Masa Tunggu

Masa dimana Manfaat Asuransi akibat Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis tidak berlaku (kecuali klaim Manfaat Asuransi yang disebabkan karena Kecelakaan), yaitu selama 80 (delapan puluh) hari kalender pertama sejak:

- a. Tanggal Berlaku Polis; atau
 - b. Tanggal pemulihan Polis;
- mana yang lebih akhir.

4. Masa Leluasa (*Grace Period*)

Masa tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Kamu diwajibkan untuk melakukan pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

5. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kami apabila Polis berakhir karena Premi belum dibayarkan setelah melewati Masa Leluasa. Pemulihan Polis dapat diajukan dalam kurun waktu dari 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya Polis sesuai dengan ketentuan Polis. Dalam hal Tertanggung meninggal dan Polis berakhir karena Premi lanjutan belum dibayarkan, maka Polis tidak dapat dipulihkan.

6. Pinjaman Polis

Kamu dapat mengajukan permohonan Pinjaman Polis secara tertulis kepada Kami sesuai dengan syarat dan ketentuan yang kami tetapkan dalam Polis.

7. Pinjaman Premi Otomatis

Apabila sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa, Premi belum dibayarkan dan Polis memiliki Nilai Tunai yang terbentuk, maka Pinjaman Premi Otomatis akan berlaku secara otomatis untuk membayar Premi tertunggak dan Premi lanjutan untuk menjaga agar Polis tetap berlaku.

8. Pengaduan Terkait Produk dan Layanan

Pengaduan Lisan

Pengaduan secara lisan akan ditindaklanjuti paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh FWD Insurance. Apabila Pengaduan memerlukan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian, maka Pengaduan akan ditindaklanjuti secara tertulis.

Pengaduan Tertulis

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap oleh FWD Insurance dengan menyertakan:

1. Identitas Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis;
2. Jenis dan tanggal pemanfaatan dan/atau layanan Polis;
3. Permasalahan yang diadukan; dan
4. Dokumen lain.

Untuk kondisi tertentu, FWD Insurance dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum jangka waktu penyelesaian pengaduan berakhir.

Apa saja biaya yang akan dikenakan?

Premi yang dibayarkan oleh kamu sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diperoleh pada Ketentuan Polis.



Hal lain yang perlu kamu ketahui

Kamu bisa membeli produk asuransi ini saat kamu berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir).

- Premi: Berdasarkan Usia masuk dan jenis kelamin Tertanggung, jenis plan, Uang Pertanggung, Masa Asuransi, dan Masa Pembayaran Premi yang dipilih.
- Masa Pembayaran Premi dan Usia Masuk Tertanggung:

Masa Pembayaran Premi	Usia Masuk
3 tahun	30 hari - 75 Tahun
5 tahun	30 hari - 70 Tahun
10 tahun	30 hari - 65 Tahun

- Plan dan Masa Asuransi:
 - Plan Basic

Masa Pembayaran Premi	Masa Asuransi		
	3 tahun setelah Pembayaran Premi	5 tahun setelah Pembayaran Premi	10 tahun setelah Pembayaran Premi
3 tahun	N/A	8 tahun	13 tahun
5 tahun	N/A	10 tahun	15 tahun
10 tahun	13 tahun	15 tahun	20 tahun

- Plan Optimal

Masa Pembayaran Premi	Manfaat Tunai Sekaligus (3 tahun setelah Pembayaran Premi)	Manfaat Tunai Berkala	
		Selama 3 tahun	Selama 8 tahun
3 tahun	Tahun ke-6	Tahun ke-7 s.d 9	Tahun ke-7 s.d 14
5 tahun	Tahun ke-8	Tahun ke-9 s.d 11	Tahun ke-9 s.d 16
10 tahun	Tahun ke-13	Tahun ke-14 s.d 16	Tahun ke-14 s.d 21

- Cara Pembayaran Premi: Tahunan, Semesteran, Triwulanan, dan Bulanan
- Mata Uang: tersedia dalam mata uang Rupiah
- Uang Pertanggung: Minimum Rp 100,000,000

Di FWD, semua proses kami buat simpel! kamu dapat mengajukan klaim secara *online* atau *offline*

Kami menyediakan pilihan cara klaim secara *offline* ataupun *online*. Untuk pengajuan klaim secara *offline*, kamu perlu mengisi dan mengirimkan formulir klaim serta dokumen pendukung klaim lainnya ke kantor kami.

Apabila kamu ingin merasakan proses pengajuan klaim yang mudah dan praktis, kamu dapat mengajukan klaim secara *online*.



Kamu perlu mengunduh formulir klaim dan mempersiapkan dokumen klaim yang diperlukan

Kamu dapat mengirimkan formulir dan dokumen klaim tersebut ke **kantor kami** atau mengunggahnya lewat aplikasi **Omne by FWD**

Kami akan menganalisa dokumen klaim yang kamu ajukan dan akan memberitahu keputusan atas pengajuan klaim ke email kamu yang terdaftar di sistem kami



Setelah kami menyetujui klaim kamu, kami akan memproses pembayaran klaim ke rekening pribadimu yang terdaftar di sistem kami dalam waktu **14 hari kerja**

Kamu bisa cek status klaim kamu dengan menghubungi **FWD Customer Care** kami atau melalui aplikasi **Omne by FWD**



Kami berkomitmen untuk selalu membayarkan klaim yang Kamu ajukan. Namun, ada beberapa pengecualian yang membuat klaim kamu tidak dapat dibayarkan

Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

1. Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal dan Manfaat Tambahan *Payor Waiver* (akibat meninggal) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau sejak tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang paling akhir; atau
 - b. Keterlibatan melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungansan asuransi ini.
2. Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terbang atau ikut serta dalam kegiatan udara apa pun kecuali bepergian dengan pesawat terbang sebagai penumpang yang membayar ongkos dan bukan sebagai awak pesawat atau untuk tujuan perdagangan atau operasi teknis di dalam atau di atas pesawat udara; atau
 - b. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi mirip perang (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, militer atau kudeta; atau
 - c. Partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan, revolusi, keributan sipil atau pemberontakan; atau
 - d. Tugas aktif sebagai prajurit perang (baik sukarela atau tidak).
3. Kami tidak akan membayarkan Manfaat Tambahan *Waiver of Premium*, *Payor Waiver* (akibat terdiagnosis mengalami Cacat Tetap Total atau menderita Penyakit Kritis) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau sejak tanggal terakhir pemulihan Polis, yang mana tanggal terakhir berlaku; atau
 - b. Keterlibatan melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungansan asuransi ini; atau
 - c. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau
 - d. Reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya.

Risiko yang kamu perlu ketahui

Risiko Klaim

Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.

Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena kamu/tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.

Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.



Rasakan pengalaman berasuransi yang beda di FWD!

Produk yang inovatif yang terinspirasi dari nasabah

Kami berfokus untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan penawaran berupa produk dan layanan yang inovatif dan tentunya didukung teknologi digital.

Polis yang mudah dipahami

Kami berkomitmen untuk memberikan transparansi dan juga kemudahan untuk nasabah dengan mengurangi dan menyederhanakan bahasa pada syarat dan ketentuan pengecualian dari Polis. Hal ini kami lakukan agar isi Polis lebih relevan (sesuai jenis asuransi yang diberikan) serta agar dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti nasabah.

Proses klaim yang mudah

Kami percaya bahwa proses klaim harus cepat, mudah dan nyaman. Kelola manfaat Polis dan klaim lebih cepat melalui aplikasi **Omne by FWD** dari menu **Asuransi**. Kamu juga bisa menggunakan beragam fitur gaya hidup yang tersedia di Omne by FWD.

Informasi lainnya

Catatan penting untuk diperhatikan:



Brosur ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Asuransi FWD Tomorrow Protection dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.



Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi FWD Tomorrow Protection.



FWD Insurance merupakan perusahaan asuransi jiwa berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



Produk-produk yang ditawarkan oleh FWD Insurance telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



Premi yang dibayarkan kepada PT FWD Insurance Indonesia sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi.



Info lebih lanjut

Silakan hubungi tenaga pemasarmu,
atau akses *website* Kami di fwd.co.id



FWD Customer Care

- 1500 525
- 0-800-1500-525
(*hotline* bebas pulsa)

Tentang PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”):

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah perusahaan asuransi jiwa, bagian dari FWD Group, yang hadir dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berfokus pada kebutuhan nasabah, FWD Insurance menawarkan asuransi yang berbeda didukung oleh teknologi maju dan memiliki berbagai rangkaian produk, mencakup produk asuransi yang berkaitan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, dan *digital commerce*.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id

FWD Group adalah bisnis asuransi jiwa di wilayah Asia Pasifik yang telah menjangkau sekitar 10 juta nasabah di 10 jaringan usaha, termasuk beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang cepat di dunia. Berdiri sejak 2013, FWD fokus dalam menciptakan pengalaman berasuransi menjadi lebih simpel, cepat, dan lancar dengan produk yang inovatif dan mudah dipahami, yang didukung oleh teknologi digital. Melalui pendekatan yang berfokus pada nasabah, FWD berkomitmen mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.com